

**AKAD *HILAH* DALAM PEMBAYARAN FIDYAH  
(SUATU KAJIAN DALAM PELAKSANAAN *BAHILAH* PADA  
MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**MAHDIANNOR**

**NIM. 98383090**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Drs. KAMSI, MA**
- 2. MUHAMMAD NUR, S. Ag. M. Ag**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002 M/1423 H**

**Drs. Kamsi, M. A**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Mahdiannor  
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

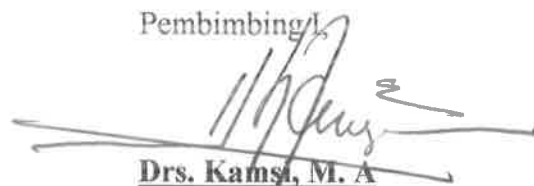
Nama : Mahdiannor  
NIM : 98383090  
Jurusan : Muamalat  
Judul Skripsi : **Akad *Hilah* dalam Pembayaran Fidyah (Suatu Kajian dalam Pelaksanaan *Bahilah* Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan)**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 November 2002 M  
10 Ramadhan 1423 H

Pembimbing,



**Drs. Kamsi, M. A**

NIP. 150 231 514

**Muhammad Nur, S. Ag. M. Ag**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Mahdiannor  
Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama : Mahdiannor

NIM : 98383090

Jurusan : Muamalat

Judul Skripsi : **Akad *Hilah* dalam Pembayaran Fidyah (Suatu Kajian dalam Pelaksanaan *Bahilah* Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan)**

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 November 2002 M  
10 Ramadhan 1423 H

Pembimbing II,



Muhammad Nur, S. Ag. M. Ag  
NIP. 150 282 522

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**AKAD *HILAH* DALAM PEMBAYARAN FIDYAH  
(SUATU KAJIAN DALAM PELAKSANAAN *BAHILAH* PADA MASYARAKAT  
BANJAR KALIMANTAN SELATAN)**

Yang disusun oleh:

**MAHDIANNOR**  
**98383090**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 2 Desember 2002 M/ 27 Ramadhan 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Desember 2002 M  
9 Syawal 1423 H



Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. H. Syamsul Arwar, M.A.  
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno  
NIP. 150 071 106

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim  
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

Drs. Kamsi, M.A.  
NIP. 150 231 514

Pembimbing II

Muhammad Nur, S.Ag. M.Ag  
NIP. 150 282 522

Penguji I

Drs. Kamsi, M.A.  
NIP. 150 231 514

Penguji II

Drs. Supriatna  
NIP. 150 204 357

## *PERSEMBAHAN*

*Kupersembahkan skripsi yang sangat sederhana ini untuk:*

- ❖ *Ayahda H. Sirajudin dan Ibunda Hj. Salamiah tercinta yang memelihara dan membiayaiiku dari kecil sampai penyusunan skripsi ini*
- ❖ *Adik-adikku Haris Fadhilah dan Umi Hani, karena kalian semua aku selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik*
- ❖ *Adhe "Atien" yang selalu menemaniiku dan memberikan semangat kepadaku*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  
وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. أللّهم صلّ وسلّم على سيّدنا  
محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan taufik-Nya. Serta salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW., tak lupa pula kepada keluarga, sahabat-sahabat dan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah.

Dengan selesainya skripsi yang berjudul *“Akad Hilah dalam Pembayaran Fidyah (Suatu Kajian dalam Pelaksanaan Bahilah Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan)”* ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak DR. H. Syamsul Anwar. MA., selaku dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Kamsi, MA., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran demi tersusunnya skripsi ini
3. Bapak Muhammad Nur, S. Ag. M .Ag., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memeriksa dan mengoreksi skripsi ini
4. Bapak Moh. Sodik, S. Sos. M. Si., selaku pembimbing akademik

Akhirnya kepada Allah jualah semua urusan dan permasalahan dikembalikan, dengan teriring doa semoga skripsi yang sederhana dan penuh dengan keterbatasan ini dapat berguna dan bermanfaat. Khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya para *Talib al-Ilmi* dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 5 November 2002 M  
29 Sya'ban 1423 H

Penyusun



Mahdiannor



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | N a m a                     |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif   | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba     | b                  | be                          |
| ت          | ta     | t                  | te                          |
| ث          | sa     | Ṣ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim    | J                  | je                          |
| ح          | ha     | h                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha    | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal    | d                  | de                          |
| ذ          | zal    | Z                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra     | r                  | er                          |
| ز          | zai    | z                  | zet                         |
| س          | sin    | s                  | es                          |
| ش          | syin   | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | sad    | Ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dad    | D                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ta     | T                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za     | Z                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | ‘ain   | ‘                  | koma terbalik di atas       |
| غ          | gain   | g                  | ge                          |
| ف          | fa     | f                  | ef                          |
| ق          | qaf    | q                  | qi                          |
| ك          | kaf    | k                  | ka                          |
| ل          | lam    | l                  | ‘el                         |
| م          | mim    | m                  | ‘em                         |
| ن          | nun    | n                  | ‘en                         |
| و          | waw    | w                  | w                           |
| ه          | ha     | h                  | ha                          |
| ء          | hamzah | ‘                  | apostrof                    |
| ي          | ya     | y                  | ye                          |

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>muta`addidah</i> |
| عدة    | ditulis | <i>`iddah</i>       |

## III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| علة  | ditulis | <i>`illah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karâmah al-a`lîyâ`</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakâh al-fîtri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

## IV. Vokal Pendek

|        |        |         |        |
|--------|--------|---------|--------|
| ا      | fathah | ditulis | a      |
| فاعِل  |        | ditulis | fa'ala |
| اِ     | kasrah | ditulis | i      |
| ذاكِِر |        | ditulis | zukira |
| و      | dammah | ditulis | u      |

|      |  |         |         |
|------|--|---------|---------|
| يذهب |  | ditulis | yazhabu |
|------|--|---------|---------|

## V. Vokal Panjang

|   |                           |         |            |
|---|---------------------------|---------|------------|
| 1 | fathah + alif<br>جاهلية   | ditulis | â          |
|   |                           | ditulis | jâhiliyyah |
| 2 | fathah + yâ' mati<br>تنسى | ditulis | â          |
|   |                           | ditulis | tansâ      |
| 3 | kasrah + yâ' mati<br>كرم  | ditulis | i          |
|   |                           | ditulis | karîm      |
| 4 | dammah + waû mati<br>فروض | ditulis | û          |
|   |                           | ditulis | furûd      |

## VI. Vokal Rangkap

|   |                            |         |          |
|---|----------------------------|---------|----------|
| 1 | fathah + yâ' mati<br>بينكم | ditulis | ai       |
| 2 | fathah + waû mati<br>قول   | ditulis | bainakum |
|   |                            | ditulis | aû       |
|   |                            | ditulis | qaûl     |

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| أنتم      | ditulis | A'antum         |
| أعدت      | ditulis | u'iddat         |
| لئن شكرتم | ditulis | la'in syakartum |

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur`ân</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyâs</i>  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samâ`</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>Zawî al-furûd</i> |
| أهل السنة  | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL.....                                | i   |
| HALAMAN NOTA DINAS.....                           | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                           | iv  |
| KATA PENGANTAR.....                               | v   |
| TRANSLITERASI.....                                | vii |
| DAFTAR ISI.....                                   | xi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                           | 1   |
| A. Latar Belakang Masalah.....                    | 1   |
| B. Pokok Masalah.....                             | 8   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....            | 8   |
| D. Telaah Pustaka.....                            | 9   |
| E. Kerangka Teoretik.....                         | 12  |
| F. Metode Penelitian.....                         | 19  |
| G. Sistematika Pembahasan.....                    | 20  |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN HILAH.....  | 22  |
| A. Akad.....                                      | 22  |
| 1. Pengertian Akad.....                           | 22  |
| 2. Rukun dan Syarat-syarat Akad.....              | 23  |
| 3. Niat dan Perkataan dalam Akad.....             | 30  |
| 4. Kebebasan dalam Membuat Akad.....              | 32  |
| 5. Macam-macam Akad.....                          | 36  |
| B. Hilah.....                                     | 40  |
| 1. Pengertian Hilah.....                          | 40  |
| 2. Dalil-dalil yang Menunjukkan Adanya Hilah..... | 42  |
| 3. Macam-macam Hilah.....                         | 44  |
| 4. Pandangan Beberapa Mazhab tentang Hilah.....   | 47  |

|                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB III AKAD HILAH DALAM PEMBAYARAN FIDYAH ( <i>BAHILAH</i> )<br>PADA MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN... | 52  |
| A. Praktek <i>Bahilah</i> dalam Masyarakat Banjar.....                                                        | 52  |
| B. Tata Cara Pelaksanaan <i>Bahilah</i> .....                                                                 | 55  |
| 1. Syarat-syarat Pelaksanaan Hilah.....                                                                       | 55  |
| 2. Cara Perhitungan.....                                                                                      | 60  |
| 3. Cara Pelaksanaan.....                                                                                      | 63  |
| BAB IV PENUTUP.....                                                                                           | 67  |
| A. Kesimpulan.....                                                                                            | 67  |
| B. Saran-saran.....                                                                                           | 68  |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                           | 70  |
| LAMPIRAN                                                                                                      |     |
| I. Terjemahan.....                                                                                            | I   |
| II. Biografi Ulama.....                                                                                       | III |
| III. Curriculum Vitae.....                                                                                    | V   |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalat*.<sup>1)</sup>

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat itu disebut *hukum muamalat*.<sup>2)</sup>

Dari hukum muamalat tersebut, maka yang berhubungan dengan akad adalah masalah yang sering kita mendengarnya atau menjumpainya, namun yang

---

<sup>1)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

<sup>2)</sup> *Ibid.*

terpenting dalam masalah ini adalah akad hilah dalam pembayaran fidyah menurut hukum Islam, seperti yang akan dijelaskan.

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Misalnya, dalam akad jual beli pihak pertama menyatakan, "Aku jual sepeda ini kepadamu dengan harga sekian, tunai", dan pihak kedua menyatakan menerima, "Aku beli sepeda ini dengan harga sekian, tunai". Pernyataan pertama itu disebut ijab dan pernyataan pihak kedua disebut kabul.<sup>3)</sup>

Akad disebut juga kontrak, yaitu transaksi bilateral, dia memerlukan penawaran (ijab) dan penerimaan (kabul), keduanya dilaksanakan dalam satu pertemuan yang sama (majlis).<sup>4)</sup> Dan akad itu terbentuk dengan adanya dua 'aqid (dua pihak akad), ma'qud 'alaihi, adanya maudu'ul aqdi dan adanya rukun-rukun dan syarat-syarat akad.<sup>5)</sup>

Dengan memperhatikan pengertian akad, dapatlah dikatakan bahwa akad itu suatu perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing. Atau dengan kata lain, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.<sup>6)</sup>

---

<sup>3)</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>4)</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Pent. IAIN Raden Fatah Palembang, (Jakarta: DEPAG RI, 1985), hlm. 185.

<sup>5)</sup> T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 28.

<sup>6)</sup> *Ibid.*

Sedang inilah adalah ketika seorang mukallaf menggunakan cara-cara tertentu untuk menghindari suatu kewajiban atau untuk mengupayakan agar barang-barang haram menjadi halal untuk dirinya. Penggunaan cara-cara ini menyebabkan sesuatu yang jelas-jelas wajib menjadi tidak wajib dan sesuatu yang jelas-jelas dilarang menjadi diperbolehkan.<sup>7)</sup>

Hilah (jamak *hiyal*) dapat digambarkan sebagai pemakaian cara-cara hukum untuk tujuan dalam ekstra, tujuan-tujuan yang tidak dapat dicapai secara langsung dengan cara-cara yang diatur oleh syari'ah, baik apakah tujuan itu sendiri sah atau tidak sah. Alat hukum tersebut memungkinkan seseorang karena terpaksa oleh suatu keadaan harus berbuat bertentangan dengan fungsi hukum Tuhan yang ada.<sup>8)</sup>

Menurut Joseph Schacht sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Hasyim, dalam Islam term hilah muncul dalam empat bidang garapan pembahasan:

1. Term hilah atau al-Hiyal dikaitkan dengan konsep politik. Dalam konteks ini, hilah diartikan sebagai teknik muslihat militer di medan perang. Alasan pembeda dalam konsep ini didasarkan atas argumen hadis Nabi yang menyatakan "*Al-Harbu Khad'ah*" (perang adalah ajang adu muslihat). Karya paling awal yang mengungkapkan term ini dalam konteks politik adalah naskah tertulis berjudul *Kitāb al-Hiyal* oleh al-

---

<sup>7)</sup> Muhammad Kholid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Yudian W. Asmin dari *Islamic Legal Philosophy: A Study Of Abu Ishaq al-Shatibi's*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 292.

<sup>8)</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, hlm. 103-104.

Harṭami asy-Sya'rani sebagai persembahan yang ia sampaikan kepada khalifah Al-Ma'mun.

2. Term hilah dikaitkan dengan bidang garapan ilmu pengetahuan fisika dan metafisika. Dalam konteks ini, hilah diartikan sebagai upaya memanipulasi benda-benda alam menjadi suatu wujud tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Dua buah karya yang memuat persoalan tersebut dalam *Kitāb al-Hiyal* oleh Ibn Musa Syakir dan kitab *Ma'rifat al-Hiyal al-Handasiyyah* oleh Ibn al-Razzaz al-Jazari. Dalam bidang metafisika terdapat karya al-Farabi berjudul *Kitāb al-Hiyal al-Ruhāniyyah*.
3. Term hilah dikaitkan dengan bidang sastra, seperti tampak dalam *Kitāb al-Mukhtār Fī Kasyf al-Asrār* oleh al-Jawbari. Di samping itu Abu Yusuf juga disebut-sebut sebagai ulama yang lincah dalam memanipulasi sastra.
4. Term hilah dikaitkan dengan bidang garapan hukum Islam (fiqh). Term ini diidentifikasi sebagai upaya mencari legitimasi hukum untuk kepentingan tujuan-tujuan lain. Tujuan lain dalam konteks tersebut diartikan sebagai kepentingan khusus yang tidak memiliki kaitan langsung dengan hakekat aturan yang ditentukan oleh hukum syari'at.<sup>9)</sup>

Hilah banyak ditemukan dalam bidang hukum Islam. Hilah pertama yang paling sederhana agaknya dipikirkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang merasakan perlu adanya hilah, khususnya di kalangan para pedagang, tetapi mereka tidak mampu untuk menemukan dan menerapkan hilah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, mereka terpaksa meminta bantuan kepada ulama

---

<sup>9)</sup> Muhammad Hasyim, "Hilah dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam", *Pesantren*, No. 2 Vol. 8, 1991, hlm. 62.

hukum Islam dan ternyata ulama-ulama tersebut tidak ragu-ragu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi, pembahasan di sini difokuskan pada hilah dalam bidang fidyah, yaitu hilah dengan menggunakan suatu akad untuk pembayaran fidyah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah-daerah Hulu Sungai dan disebut *Bahilah*.

Fidyah adalah makanan yang diberikan kepada kaum fakir miskin sebagai pengganti hari-hari lain yang tidak dipuasai. Makanan tersebut terdiri dari makanan kebiasaan yang dimakan oleh penduduk setempat. Makanan yang diberikan kepada fakir miskin itu tidak banyak, cukup untuk kenyang makan sehari.<sup>10)</sup>

Fidyah disebabkan oleh tiga perkara : *Pertama*, tertinggal puasa karena meninggal dunia atau karena tidak mampu berpuasa, karena adanya uzur. Umpamanya sudah tua renta atau sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. *Kedua*, tertinggal faḍilah waktu, seperti wanita hamil dan menyusui anak. *Ketiga*, melambatkan membayar qada. Maka wajib membayar fidyah bagi orang yang melambatkan qada puasa bulan Ramadhan sampai masuk bulan Ramadhan berikutnya.<sup>11)</sup>

<sup>10)</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), II: 94. Fidyah ini didasarkan pada Al-Baqarah (2): 184. Fidyah Merupakan rukhsah, karena salah satu prinsip hukum Islam adalah tidak memberatkan dan tidak banyaknya beban. Dalam mengadakan aturan untuk manusia selalu diusahakan oleh Allah agar aturan tersebut mudah dilaksanakan dan tidak merepotkan, meskipun hal ini tidak berarti harus menghapuskan aturan sama sekali, sebab dengan peraturan-peraturan tersebut dimaksudkan agar keruncingan-keruncinga jiwa manusia terhadap keburukan dapat diatasi. Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 26. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 66.

<sup>11)</sup> Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabilal Muhtadin*, (Peny) Asywadie Syukur, (Surabaya: Bina Ilmu, t. t), II: 310-316.

Bagi orang yang meninggal dunia yang mempunyai qada puasa Ramadhan yang belum sempat dibayarnya. Maka, ahli warisnya boleh membayarkan fidyah untuknya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Yang menjadi pokok permasalahan di sini adalah cara pembayaran fidyah bagi orang tersebut, sedangkan harta peninggalan yang akan digunakan untuk pembayaran tidak mencukupi dengan jumlah fidyah qada puasa yang ditinggalkan yang akan dibayar.

Hal ini bisa disebabkan oleh dua kemungkinan. *Pertama*, karena banyaknya puasa yang ditinggalkan oleh si mayit, karena sakit berlarut-larut (penyakit menahun yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya) atau orang tua renta. Sehingga pada waktu bulan Ramadhan tidak pernah puasa. Kemudian mereka meninggal dunia sebelum sempat membayar qada puasa yang ditinggalkannya. Tetapi atas inisiatif ahli warisnya, qada puasa tersebut dibayarkan dengan fidyah. Padahal harta peninggalannya tidak mencukupi untuk pembayaran tersebut, karena mereka bukan orang kaya. *Kedua*, untuk meringankan beban hukum orang yang meninggal dunia tersebut, karena adanya kewajiban-kewajiban yang disyari'atkan Allah SWT. kepadanya (rukun Islam yang lima, termasuk puasa salah satunya). Maka, dilakukan pembayaran fidyah yang dihitung mulai dari usia balig sampai ketika orang tersebut meninggal dunia.

Oleh karena harta peninggalan yang sedikit, tidak mencukupi jumlah fidyah yang harus dibayarkan, maka digunakanlah akad hilah. Yang dimaksud dengan akad hilah di sini adalah membanyakkan harta yang sedikit agar sebanding atau seimbang dengan pembayaran fidyah puasa yang akan dibayar, seandainya

tidak ada peninggalan atau tidak mencukupi untuk pembayaran tersebut, yaitu benda peninggalan yang digunakan untuk pembayaran fidyah tersebut diberikan kepada seseorang yang menerimanya, kemudian orang tersebut memberikannya lagi kepada yang lainnya secara berulang-ulang. Sehingga jumlahnya seimbang dengan jumlah fidyah yang akan dibayar.<sup>12)</sup>

Misalnya, A mengatakan kepada B, “Aku berikan harta ini untuk pembayaran fidyah puasa fulan bin fulan”, kemudian B mengatakan “Aku terima”. Lalu B memberikan lagi harta tersebut kepada A. setelah itu A memberikannya lagi harta itu kepada C, kemudian setelah diterima C, C memberikannya lagi kepada A, begitu seterusnya secara berulang-ulang kepada beberapa orang sampai mencukupi jumlah fidyah yang harus dibayar.

Akad hilah yang banyak dilakukan adalah akad hilah dengan tujuan untuk meringankan beban hukum yang ditanggung oleh seorang muslim. Ini dilakukan agar ketika dia menghadap Allah (meninggal dunia), dia sudah terbebas dari salah satu rukun Islam yang diwajibkan Allah untuk menjalankannya. Sehingga walaupun masih ada dosa, akan terasa ringan dipikulnya, karena sebagian kewajiban yang diperintahkan sudah dikerjakannya.

Pandangan hukum Islam terhadap akad berbeda dengan pandangan hukum positif. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar suka rela antara pihak-pihak bersangkutan, meskipun harus dalam batas kepatutan.<sup>13)</sup>

<sup>12)</sup> Abu Daud, *Penyelenggaraan Janazah*, (Martapura: YAPIDA, 1996), hlm. 94-95.

<sup>13)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 108.

Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama. Maka kemerdekaan orang dalam membuat akad tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan sukarela. Dengan kata lain, hukum Islam pada dasarnya memberi kebebasan orang membuat akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama.<sup>14)</sup>

Melihat fenomena masyarakat yang ada di atas, maka penyusun merasa tertarik dan berkeinginan untuk mencoba menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana praktek tersebut dilakukan oleh masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan akad dan hilah menurut hukum Islam ?
2. Bagaimanakah hukum pelaksanaan akad hilah dalam pembayaran fidyah menurut hukum Islam ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

---

<sup>14)</sup> *Ibid.*

- a. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan akad dan hilah menurut hukum Islam
- b. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan akad hilah dalam pembayaran fidyah menurut hukum Islam

## 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam dunia Islam, berupa penjelasan tentang pelaksanaan akad hilah dalam pembayaran fidyah (*Bahilah*) yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Banjar Kalimantan Selatan
- b. Untuk menambah wawasan khazanah keilmuan dalam hukum Islam mengenai akad dan hilah

## D. Telaah Pustaka

Masalah akad, banyak sekali karya-karya para ulama yang membahasnya. Terutama yang membahas tentang akad-akad modern yang belum ada atau tidak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini penyusun hanya akan menggunakan kitab-kitab yang penyusun ketahui diantaranya adalah kitab *Mukhtaṣar Ahkām al-Muāmalāt asy-Syar'iyah* karya Ali al-Khafif. Dalam kitab ini dijelaskan secara umum tentang akad meliputi pengertian akad, pelaksanaan akad, rukun-rukun dan

macam-macamnya, baik menurut ulama mazhab Hanafi maupun menurut mazhab jumhur.<sup>15)</sup>

Begitu juga dalam kita *Al-Milkiyyah Wa Nazariyatul 'Aqdi Fi' asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* karya Muhammad Abu Zahah, juga dijelaskan akad secara umum meliputi rukun-rukun akad, niat dan perkatan dalam akad, kebebasan dalam membuat akad-akad.<sup>16)</sup>

Hal tersebut juga terdapat dalam kitab *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili yang membicarakan panjang lebar tentang akad dan hal-hal yang berkaitan dengannya, khususnya pada jilid yang keempat.<sup>17)</sup>

Sedangkan mengenai hilah ini tidak banyak kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang membahasnya, karena sejak awal kemunculannya telah terjadi pro dan kontra tentang keberadaannya dalam hukum Islam, kebanyakan para ulama menentangnya. Hal ini mengakibatkan hilah dalam perkembangan selanjutnya sangat jarang diperhatikan dan dibicarakan dalam kitab-kitab karya para ulama tersebut.

Sejauh penyusun yang ketahui dan temui, kitab-kitab yang membahas hilah ini diantaranya adalah kitab *I'lām al-Muwāqī'īn* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitab ini dijelaskan tentang hilah disertai dengan contoh-contoh dan pandangan para ulama, baik yang membolehkan maupun yang menolaknya. Menurut Ibnu Qayyim, tidak semua hilah ditolak. Ia menyatakan bahwa hilah

<sup>15)</sup> Ali al-Khafif, *Mukhtaṣar Ahkām al-Muāmalāt asy-Syar'iyyah*, (Kairo: Maktabah as-Sunnah al-Muhammadiyah, 1952), hlm. 66-135.

<sup>16)</sup> M. Abu Zahrah, *Al-Milkiyyah Wa Nazariyatul 'Aqdi Fi' asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (tnp: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), hlm. 199-338.

<sup>17)</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV: 80-249.

secara umum ada yang benar dan dapat disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab dan ada pula yang ditolak atau diharamkan.<sup>18)</sup>

Dalam kitab *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl asy-Syari'ah* karya asy-Syaṭibi, juga dijelaskan tentang hilah. Selanjutnya asy-Syaṭibi membagi hilah kepada tiga tipe, yaitu hilah yang dilarang, hilah yang dibolehkan dan hilah yang kontroversial sifatnya.<sup>19)</sup>

Hilah juga dibahas dalam kitab *al-Hiyal Fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* karya Muhammad Abdul Wahab Buhairi. Dalam kitab ini hilah dijelaskan dengan disertai oleh dalil-dalil, baik yang mendukung maupun yang menentangnya yang berasal dari al-Qur'an dan hadis. Kitab ini merupakan disertasinya dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an dan hadis.<sup>20)</sup>

Adapun perbedaan antara kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan yang telah disebutkan di atas dengan skripsi ini adalah bahwa kitab-kitab di atas tidak ada yang membahas tentang akad hilah dalam pembayaran fidyah, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Dan untuk mengetahui bagaimana praktek tersebut dilakukan, maka penyusun menggunakan data-data yang diambil dari disertasi Alfani Daud yang berjudul "*Islam dan Masyarakat Banjar*".<sup>21)</sup>

<sup>18)</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwāqī'in*, (Beirut: Dar al-Jail, t. t), III: 240.

<sup>19)</sup> Abu Ishaq asy-Syaṭibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl asy-Syari'ah*, (Mesir: Maktabah ar-Rahmaniyyah, t. t), II: 378-391.

<sup>20)</sup> Abdul Wahab Buhairi, *Al-Hiyal Fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Maktabah as-Sa'adah, 1974), hlm. 23.

<sup>21)</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 299-303.

Selain kitab-kitab atau buku-buku di atas, penyusun juga akan menggunakan kitab-kitab, buku-buku dan karya tulis ilmiah lainnya yang mendukung pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Perkembangan hukum Islam telah berkembang pada kurun waktu cukup lama. Dalam perkembangan itu tampak adanya keragaman, baik mengenai teori-teori yang bersifat mendasar maupun aspek-aspek khusus yang bersifat parsial. Di sini, setidaknya ada argumen bahwa hukum Islam telah mengalami perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan antar ruang maupun waktu, bukan merupakan hal asing. Tetapi, itu merupakan fenomena yang wajar dan tidak bertentangan dengan teori-teori kesejarahan serta ilmu pengetahuan yang lain.<sup>22)</sup> Dan yang termasuk mengalami perkembangan dan perubahan dalam hukum Islam adalah hukum keberadaan hilah yang awal kemunculannya banyak ditentang para ulama mazhab-mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali di satu pihak dan ulama-ulama Hanafi yang mendukungnya di pihak yang lain.

Menurut Imam asy-Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Sobhi Mahmassani menyatakan bahwa ia sangat tidak setuju dengan hilah. Kebanyakan hilah yang dibicarakan oleh ulama-ulama mutakhir yang dihubungkan dengan kepada mazhab Syafi'i sesungguhnya mendapatkan dari mazhab Hanafi yang

---

<sup>22)</sup> Muhaminad Hasyim, "Hilah dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam", hlm. 60.

kemudian dimasukkan kedalam mazhabnya. Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal, juga ulama-ulama pengikutnya melarang semua bentuk hilah.<sup>23)</sup>

Akan tetapi, dengan adanya interaksi sosial antar pengikut mazhab, dan dapat diidentifikasi dalam bentuk: 1) Kebebasan mencari ilmu dan guru dengan latar belakang mazhab yang berbeda. 2) Pengakuan serta penghargaan dengan rasa hormat yang tinggi kepada setiap ulama yang luas pengetahuannya dan konsisten dengan cara hidupnya yang religius. 3) Memperluas dan memperbanyak institusi pendidikan yang terbuka untuk siapapun.<sup>24)</sup> Akhirnya pro-kontra tentang hilah hilang dan banyak pengikut-pengikut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali yang menerimanya.

Dalam hukum Islam, hilah dapat ditemukan dalam beberapa bidang, diantaranya adalah hilah dalam bidang shalat, puasa, zakat, fidyah, hibah, jual beli, ijarah, syuf'ah dan lain-lain.<sup>25)</sup> Dan kebanyakan hilah dalam bidang-bidang ini dilakukan atau dilaksanakan dengan menggunakan akad (transaksi) yang ada dalam hukum muamalat.

Dalam hukum Islam, akad merupakan salah satu dari ruang lingkup hukum muamalat. Hukum muamalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunah Rasul.

<sup>23)</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsfat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1976), hlm. 242.

<sup>24)</sup> Muhammad Hasyim, "Hilah dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam", hlm. 70.

<sup>25)</sup> Ibnu Nujaim, *Al-Asybah Wa an-Naz'ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 405-416

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan<sup>26)</sup>

Dalam bidang muamalat ini kebanyakan ahli fiqh menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dilarang. Adapun kaidah mengenai hal ini sebagai berikut :

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>(27)</sup>

Berdasarkan kaidah ini, para fuqaha berpendapat bahwa diberikan kebebasan kepada kaum muslim untuk membuat akad-akad baru, sepanjang tidak menyimpang dari aturan-aturan agama. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam selalu sesuai dan cocok dengan perubahan dan perkembangan zaman yang begitu pesat.

Selain itu, dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

<sup>26)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, hlm. 16.

<sup>27)</sup> Ibnu Nujaim, *Al-Asybah Wa an-Nazāir*, hlm. 66.

### 1. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar hukum Islam dan prinsip dasar pula dari hukum akad. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat akad, baik dari segi yang diakadkan (objek akad) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah Islam. Dengan kata lain, syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Asas ini menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan akad, maka legalitas akad yang dilakukan bisa dianggap meragukan, bahkan tidak sah. Landasan asas ini adalah Q.S. 2:265, 5:1, 15:29, 30:30, 95:4, 33:72.

### 2. *Al-Musāwamah* (Persamaan dan Kesetaraan)

Asas ini merupakan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan. Landasan asas ini adalah Q.S. 49:13.

### 3. *Al-'Adālah* (Keadilan)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan al-Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral (Q.S. 7:29, 16:90, 42:15). Pelaksanaan asas ini dalam akad, di mana pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi akad yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (Q.S. 3:17, 2:177, 23:8, 5:1). Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad yang dibuat.

### 4. *Ar-Rida* (Kerelaan)

Dasar asas ini adalah Q.S. 4:29. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu semua artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-Akl bil batil*). Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang saling rela antara pelakunya jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis statmen*. Jadi, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun.

5. *As-Sidq* (Kejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (Q.S. 33:70). Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan akad untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat.

6. *Al-Kitābah* (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah : 282-283. Ayat ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan kitabah.<sup>28)</sup>

Dari asas-asas akad tersebut di atas, maka dapat diketahui banyak nas-nas al-Qur'an yang menjadi dasar pijakan dalam melakukan suatu akad. Dan diantara nas-nas yang paling banyak digunakan adalah firman Allah SWT:

---

<sup>28)</sup> Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam Mariam Darus Badruzaman dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, ( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 249-251.

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود<sup>(29)</sup>

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم<sup>(30)</sup>

فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا<sup>(31)</sup>

Nas pertama di atas menunjukkan kebolehan setiap orang mukmin membuat akad-akad dan berkewajiban menunaikan apa telah dia akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan sebagaimana diperintahkan Allah, selagi yang dia akadkan itu tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal, dengan kata lain tidak bertentangan dengan syari'at.

Sedangkan nas kedua dan ketiga memberi pengertian bahwasanya hukum asal dalam memiliki harta orang lain, atau menghalalkan memiliki harta orang lain ialah persetujuan si pemiliknya, baik secara *tijarah* (jual beli), ataupun secara *tabadul* (tukar menukar), maupun secara pemberian yang dalam bahasa Arab dikatakan *hibah*, dan melepaskan hak dengan sukarela.<sup>(32)</sup>

<sup>29)</sup> Al-Maidah (5): 1

<sup>30)</sup> An-Nisā' (4): 29

<sup>31)</sup> An-Nisā' (4): 4

<sup>32)</sup> T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, hlm. 75-76.

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang tepat dalam memecahkan masalah, diperlukan suatu metode dengan berbagai cara. Adapun metode yang diperlukan dan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), sehingga data-data yang diperlukan dalam memecahkan persoalan di atas diperoleh dari buku-buku perpustakaan, khususnya kitab-kitab fiqh yang membahas atau berhubungan dengan akad dan hilah.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, maksudnya adalah menjelaskan atau menerangkan akad hilah dalam pembayaran fidyah menurut hukum Islam.

### 3. Pendekatan

Dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan *filosofis*, yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan dalil-dalil syara' dan pendapat-pendapat para ahli fiqh yang berhubungan dengan akad dan hilah yang kemudian dihubungkan dengan pembayaran fidyah.

### 4. Sumber Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengambilan data-data dari buku-buku yang ada hubungan dengan pembahasan dalam penyusunan skripsi. Maka sumber data diperoleh dari literatur-literatur perpustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah dalam pembahasan skripsi ini. Yaitu,

kitab-kitab yang ada dalam telaah pustaka, seperti *Mukhtaṣar al-Ahkām al-Muāmalāt asy-Syar'iyyah* karya Ali al-Khafif, *Al-Milkiyyah Wa Nazariyyatul 'Aqdi Fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* karya Muhammad Abu Zahrah, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, *I'lām al-Muwāqī'īn* karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl asy-Syari'ah* karya asy-Syathibi, *Al-Hiyal Fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* karya Muhammad Abdul Wahab Buhairi dan *Islam dan Masyarakat Banjar* karya Alfani Daud serta karya-karya ilmiah lainnya yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

#### 5. Analisis data

Dalam mengolah data dan menganalisisnya, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari beberapa hal yang bersifat umum ke dalam hal yang bersifat khusus. Dari beberapa penjelasan di atas yang menyatakan bahwa setiap muslim boleh membuat akad-akad yang baru, selama tidak bertentangan dengan syari'at dan bahwa secara umum hilah ada yang diterima, diharapkan dapat menjadi landasan dalam menganalisa bab III mengenai bagaimana hukum akad hilah dalam pembayaran fidyah menurut hukum Islam.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, secara sistematis disusun ke dalam bab-bab dan sub-sub bab sebagai berikut :

Bab pertama : Tentang pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Tinjauan umum tentang akad dan hilah, meliputi: a. Akad meliputi pengertian akad, rukun dan syarat-syarat akad, niat dan perkatan dalam akad, kebebasan dalam membuat akad, macam-macam akad. b. Hilah meliputi pengertian hilah, dalil-dalil yang menunjukkan adanya hilah, macam-macam hilah, pandangan beberapa mazhab tentang hilah.

Bab ketiga : Akad hilah dalam pembayaran fidyah (*Bahilah*) pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan meliputi: a. Praktek *Bahilah* dalam masyarakat Banjar b. Tata cara Pelaksanaan *Bahilah* meliputi, syarat-syarat pelaksanaan, segi cara perhitungan dan segi cara pelaksanaan.

Bab keempat : Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akad adalah perikatan antara ijab (pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan) dan kabul (pernyataan pihak kedua yang menerima isi pernyataan pihak pertama), baik dilakukan secara sepihak maupun oleh dua orang pihak atau lebih dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan akibat hukumnya pada objeknya, dan dalam akad harus dipenuhi rukun dan syarat-syaratnya, yaitu *şigat al'Aqidain*, *ma'qud 'alaihi* dan *mauḍu' 'al'-aqdi*. Dalam Islam, kaum muslimin diberi kebebasan dalam melakukan akad dan membentuk akad-akad yang baru selama tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Hilah adalah suatu upaya atau pemakaian cara-cara hukum tertentu yang dilakukan oleh seorang mukallaf untuk tujuan-tujuan yang tidak dapat dicapai secara langsung dengan menggunakan aturan-aturan syaria't. adakalanya upaya atau cara-cara tersebut dapat mewujudkan tujuan syar'i dan ada juga yang bertentangan dengan tujuan syar'i. Secara umum, hilah dibagi ke dalam dua macam, yaitu hilah yang dilarang dan tidak boleh dilakukan dan hilah yang mubah atau boleh dilakukan. Mazhab-mazhab berbeda pendapat mengenai hilah ini, ada yang membolehkan dan ada yang menentangnya. Mazhab yang paling toleran dan cenderung dihubungkan dengan hilah adalah mazhab Hanafi, tetapi Abu Hanifah sendiri melarang hilah yang menimbulkan prasangka terhadap orang lain.

Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali melarang bentuk-bentuk hilah, meskipun mereka mengakui ada hilah yang dibolehkan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, banyak pengikut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali yang mempraktekkan hilah sampai sekarang.

3. Berdasarkan keterangan-keterangan yang ada dalam bab-bab terdahulu, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa akad hilah dalam pembayaran fidyah adalah boleh dan tidak bertentangan dengan syari'at. Ini bisa dilihat dari segi pelaksanaan akad tersebut, di mana tidak ada pengguguran kewajiban ataupun penghalalan sesuatu yang diharamkan, akad hilah tersebut termasuk akad hibah, karena orang-orang yang melakukannya memindahkan hak miliknya tanpa adanya imbalan sedikitpun yang disebut dengan akad tabarru' dengan tujuan semata-mata mengharapkan rida Allah SWT. dan menolong orang yang meninggal dunia (mayit).

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya para pihak yang melakukan akad hilah dalam pembayaran fidyah adalah orang-orang yang benar-benar saleh, taqwa, mengetahui masalah agama, mengetahui tujuan dan hikmah dilakukannya akad ini. karena kalau tidak, niscaya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan timbulnya persengketaan antara ahli waris mayit dengan orang-orang yang dimintanya untuk melakukan akad hilah.

2. Kepada Tuan Guru (panggilan untuk orang yang mengajarkan kepada masyarakat masalah agama), hendaknya menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan akad dan hilah serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keduanya, baik menyangkut hukumnya maupun yang lainnya. Sehingga masyarakat tidak begitu saja untuk melakukan suatu hilah, karena ditakutkan hilah yang dilakukan itu dilarang atau haram hukumnya dan juga menjelaskan apa hukumnya membayarkan fidyah oleh ahli waris kepada mayit.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989

### B. Kelompok Tafsir

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 Jilid, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1984

Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Sulaiman Mar'i, Penang, t. t

Al-Maragy, Ahmad Muṣṭafa, *Tafsir Al-Marāgy*, Dar al-Fikr, Beirut, 1974

### C. Kelompok Hadis

Bukhari, Muhammad ibn Isma'il al-, *Matan al-Bukhari Bi Ḥasyiyah as-Sanadi*, Dar al-Fikr, Beirut, t. t

Al-Kahlani, Muhammad Ismail, *Subulus Salām*, Dar al-Fikr, Beirut, t. t

An-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi *Ṣaḥīḥ Muslim*, Dahlan, Bandung, t. t

Turmuḏi, Abdul Wahab ibn al-Latif at-, *Sunan at-Turmuḏi*, Dar al-Fikr, Beirut, 1978

### D. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Milkiyah Wa Naẓariyatul 'Aqdi Fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Dar al-Fikr al-Arabi, tnp., 1976

Al-Banjari, Syekh Muhammad Arsyad, *Sabilal Muhtadin*, (Peny) Asywadie Syukur, Bina Ilmu, Surabaya, t. t

Daudi, Abu, *Penyelenggaraan Janazah*, YAPIDA, Martapura, 1996

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwāqī'īn 'An Rabb al-'Ālamīn*, Dar al-Jail, Lebanon, t. t

- Al-Khafif, Ali, *Mukhtaṣar al-Ahkām al-Muāmalāt asy-Syar'iyyah*, Maktabah as-Sunnah al-Mahammadiyah, Kairo, 1952
- Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Uṣūl Fiqh*, alih bahasa K. H. Masdar Helmy, Gema Risalah Press, Cet I, 1996
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, pent. Masykur A. B., Afif M., Idrus al-Kaff, Basrie Press, Jakarta, Cet III, 1994
- Nujaim, Ibnu, *Al-Asybah wa An-Nazāir*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1993
- Qardawi, Yusuf, *Fiqh Puasa*, alih bahasa Nabilah Lubis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl asy-Syari'ah*, al-Mathba'ah ar-Rahmaniyyah, t. t
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989
- \_\_\_\_\_, *Puasa dan Iktikaf kajian Berbagai Mazhab*, Pent. Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet II, 1996

#### D. Kelompok Buku-buku Lain

- Badruzaman dkk., Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Buhairi, Abdul Wahab, *Al-Hiyal Fī asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Mathba'ah as-Sa'adah, Mesir, Cet I, 1974
- Chimaidi, Muhammad Syafi'i, "Telaah Atas Konsep Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Hilah dalam Hukum Islam", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999
- Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.I. 1997
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Logos, Jakarta, 1999

Hanafi, Ahmad, *Sejarah dan Pengantar Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995

Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Al-Ma'arif, Bandung, 1976

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Pent. Yudian W. Asmin, diterjemahkan dari *Islamic Legal Philosophy: A Study Of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Al-Ikhlash, Surabaya, Cet I, 1995

Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Pent. Moh. Said, Arman Marhamid, Farida Jadid dan Hasmir Saleh IAIN Raden Fatah Palembang, DEPAG RI, 1985

Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999

#### **E. Kelompok Jurnal**

Hasyim, Muhammad, "Hilah Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam", *Pesantren*, No.2 Vol 8, 1991

Lampiran I

**TERJEMAHAN**

| No            | Hlm | Foot Note | Terjemahan                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b>  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1             | 14  | 27        | Hukum asal segala sesuatu adalah boleh                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2             | 18  | 29        | Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3             | 18  | 30        | Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.                                                                                                 |
| 4             | 18  | 31        | Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya                                                                                                   |
| <b>BAB II</b> |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5             | 35  | 23        | Barang siapa melakukan suatu pekerjaan yang tidak pernah kami perintahkan, maka pekerjaannya akan ditolak                                                                                                                                                                              |
| 6             | 35  | 24        | Barang siapa yang membuat syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka syarat itu batal, sekalipun seratus syarat                                                                                                                                                                |
| 7             | 36  | 25        | Perjanjian damai antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan. Dan kaum muslim terikat dengan syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang dihalalkan atau menghalalkan yang diharamkan |
| 8             | 42  | 35        | Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya).                                           |

|                |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9              | 42 | 36 | Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).                                                                                                    |
| 10             | 43 | 39 | Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: jadilah kamu kera yang hina                                                                                               |
| 11             | 43 | 40 | Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan berbuat demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.                                        |
| <b>BAB III</b> |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12             | 58 | 10 | Barang siapa meninggal dunia dan baginya qadha puasa, maka walinya berpuasa atas namanya.                                                                                                                                                               |
| 13             | 58 | 11 | Seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW. Kemudian berkata: Ya Rasulallah! Sesungguhnya ibuku telah mati dan baginya qada puasa satu bulan lamanya. Apakah saya mengqada atas namanya? Rasulullh bersabda: Ya, utang Allah lebih berhak untuk dibayar. |
| 14             | 59 | 13 | Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.                                                                                                                  |

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA

#### 'Abdul Wahhâb Khallâf

'Abdul Wahhâb Khallâf di lahir pada bulan Maret 188 M di daerah Kufruziyyâh. Ia adalah salah satu dari sekian orang yang hafal al-Qur'ân. Setelah itu ia mulai memasuki dunia belajar di al-Azhâr pada tahun 1900 dan menyelesaikan studinya tahun 1915 pada Fakultas Hukum Universitas al-Azhâr. Ia kemudian di angkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920 ia menduduki jabatan Hakim Mahkamah Syari'ah dan selama 4 tahun kemudian ia ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan, selain itu juga pada tahun 1931 ia ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syari'ah. dan dikukuhkan menjadi guru Besar Fakultas Hukum Universitas al-Azhâr Cairo pada tahun 1934. setelah lama dunia, akhirnya ia menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 20 Januari 1956. Sedangkan hasil karyanya yang terkenal ialah: *'Ilm Usûl Fiqh, Nasafir at-Tasyrî' fimâ. Lâ Nassa fih, Ijtihâd bi ar-Râ'yi.*

#### T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Hasbi ash-Shiddieqy lahir di Aceh, 10 Maret 1904. ia adalah putra dari al-Hajj Husein yang memiliki hubungan darah dengan Ja'far ash-Shiddieqy. Perjalanan ilmiahnya dimulai dari Aceh kemudian ke Surabaya untuk menempuh pendidikan tingkat 'Aliyah. Hasbi pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1960 sampai 1972. ia juga di angkat sebagai Guru Besar ilmu Syari'ah di Perguruan Tinggi yang sama. Di samping itu juga ia sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah antara lain adalah : *Tafsir an-Nur, Falsafah Hukum Islam, Pengantar Ilmu Fiqh, Pengantar Hukum Islam*, dan lain-lain.

#### Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abû al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburî. Lahir di Naisaburi pada tahun 202 H/ 817 M. Ia dinisbatkan dengan nama an-Naisaburî, karena ia lahir dan meninggal di Naisaburî. Imam Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, terutama dalam bidang hadîs. Ia mampu menghafal ribuan hadîs dan mewariskannya kepada generasi-generasi berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadîs dan ilmu hadîs, yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. Di antara kitabnya yang amat terkenal yang hingga kini tetap menjadi buku rujukan utama hadîs-hadîs sahîh, adalah *al-Jâmi' as-Sahîh Muslim* atau yang lebih dikenal dengan nama Sahîh Muslim. Imam Muslim menghimpun hadîs Sahîh Muslim berdasarkan topik-topik atau bab-bab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh yang mencakup delapan pokok agama yaitu

*al-'Aqâid* (aqidah), *al-Ahkâm* (hukum), *as-Sâir* (sejarah), *at-Tafsîr* (tafsir), *al-Fitan* (fitnah), *'Asyrat as-Sâ'ah* (kemasyarakatan) dan *al-Manâqib* (ibadah).

#### **Muhammad Abu Zahrah**

Beliau adalah guru besar di Kairo University. Dikenal sebagai ulama ahli hukum Mesir. Ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhâr Kairo Mesir hingga mendapat gelar Doktor. Kemudian beliau di kirim ke Perancis dalam Misi Islamiyah yang disebut dengan Bi'astul Mâlik Found I. Dari sanalah beliau mendapat gelar Doktor dalam ilmu Hukum Islam. Ia dikenal pula sebagai ahli hukum yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'ân dan ḥadîṣ. Tahun 1950-an beliau menjadi guru besar di Universitas tersebut dan mengajar di almamaternya. Karya-karyanya antara lain *Tarikh al-Mazâhib al-Islâmiyyah*, *Usûl al-Fiqh*, *al-Jarîmah wa al-'Uqûbah*, *al-Aḥwâl asy-Syakhsiyyah*, *'Aqd az-Zawaj wa 'Asruhu*” *At-Tirkah wa al-Mawâris* dan lain-lain.

#### **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Wahbâh Mustafâ az-Zuhâili. Dilahirkan di kota Dar'atayah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhâr Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari universitas Ain Syâm dengan predikat *jayyîd* pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar di Diploma Mazhab asy-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qâhirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islâmiyya) dicapai pada tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain : *al-Wasit fi Usûl al-Fiqh al-Islâmi*, *al-Fiqh al-Islâmi fi Uslûbihi al-Jadîd*, *al-Fiqh al-Islâmi wa 'Adilatuhu*, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

### Lampiran III

#### CURRICULUM VITAE

Nama : MAHDIANNOR  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat dan Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 24 Januari 1980  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Anjir Pasar KM. 18 RT. I No. 5 Kec. Anjir  
Pasar Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan  
70565

#### Organisasi dan Pendidikan

Pendidikan : 1. Sekolah Taman Kanak-kanak Kec. Anjir  
Pasar 1986  
2. SDN Anjir Pasar Kota I 1992  
3. MTsN Anjir Muara 1995  
4. MAKN Martapura 1998  
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah Jurusan Muallamat,  
masuk tahun 1998.

#### Nama Orang Tua

Ayah : H. Sirajudin  
Ibu : Hj. Salmiah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Anjir Pasar KM. 18 RT. I No. 5 Kec. Anjir  
Pasar Kab. Barito Kuala Kalimantan Selatan  
70565